



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 6 /BPKAD TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang, Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang.....2

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2022);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN 3

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ / BPKAD TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN
ANGGARAN 2024

PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1.	Hj. ATIEN SRI SULASMI, SE NIP. 19731110 200701 2 027	Penata Tingkat I Gol III/d	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
2.	EKO YUDA PUTRA, SE.MM NIP. 19791025 200501 1 008	Pembina Gol IV/a	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
3.	HARIYANI, S.IP NIP. 19780520 19970 3 004	Penata Tingkat I Gol III/d	Kepala Sub Bidang Kas dan Penerimaan PPKD Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
4	PONCO SULISO, SE.MM NIP. 198006262008031001	Pembina Gol IV/a	Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan pada badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
5	SUSANTO, S.AB NIP. 198403012005011001	Penata Gol III/c	Kepala Sub Bidang pelaporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBAG PBU
TGL

DASMAWATI, SH
NIP. 19730501 199703 2 001

KABAG. KUM
TGL

ATEF KURNIENDY, SH, MH
NIP. 19730501 199703 2 001

SEKDAKAB BUNGO


Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,

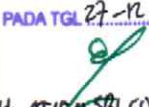
WAKIL BUPATI BUNGO


H. SAIFUDDIN DWI APRIYANTO, S.Pd, MM



MASHURI

TELAH DITELITI OLEH

KABID PERBUN
PADA TGL 27-12-23

Hj. ATIEN SRI SULASMI
19731110 200701 2 027

SEKRETARIS
PADA TGL 27-12-23

M. RACHMAT, S.Mn, ME
NIP. 19720727 199203 1 004